



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

KELURAHAN KRANGGAN

*Jl. Kaloran No. D 540 Kranggan Temanggung Telp. (0293) 4901386 Kode Pos 56271
Email : kelurahankranggan@gmail.com*

SP/SPK/PERJANJIAN
Nomor : 660/62/VII/2018
Tanggal : 31 Juli 2018

KEGIATAN	:	PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
PAKET PEKERJAAN	:	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN PADA KELURAHAN KRANGGAN KEC. KRANGGAN KAB. TEMANGGUNG
SUMBER DANA	:	APBD TAHUN 2018
PAGU PAKET	:	Rp. 494.240.000,00
HPS	:	Rp. 494.239.000,00
NILAI KONTRAK	:	Rp. 479.259.000,00 <i>(Empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)</i>
KODE REKENING	:	10.103.601011.301.33.002.52.5.2.2.02.01
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	60 (ENAMPULUH) HARI KALENDER 30 Juli 2018 s/d 28 September 2018
PELAKSANA	:	CV. MITRA SEJAHTERA Geblog Kaloran Temanggung
N P W P	:	01.207.931.5-533.000
NO. REKENING	:	1.014.00494-6 Bank Jateng Cabang Temanggung



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

KELURAHAN KRANGGAN

Jl. Kaloran No. D 540 Kranggan Temanggung Telp. (0293) 4901386 Kode Pos 56271
Email : kelurahankranggan@gmail.com

SURAT PESANAN

Nomor : 660/62/VII/2018

Tanggal : 31 Juli 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

BAMBANG SUBAGYO

Lurah Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, dengan Alamat :
Jl. Kaloran No. D 540 Kranggan Temanggung Telp. (0293) 4901386 Kode Pos 56271

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/02/TAHUN2018, tanggal :12 Februari
2018, bersama ini memerintahkan :

CV. MITRA SEJAHTERA

Berkedudukan di Ds. Geblog Kec. Kaloran Kab. Temanggung, yang dalam hal ini diwakili
oleh : **SLAMET MAMIK SELAKU** Direktur CV. MITRA SEJAHTERA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

Untuk mengirim barang dengan memperlihatkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang

NO	URAIAN BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	<i>Pembangunan Rabat Beton di RT.04 / RW.01 Dayakan</i>				
1	Pasir Muntilan	94	M ³	222.000,00	20.868.000,00
2	Split	96	M ³	225.500,00	21.648.000,00
3	PC / Semen Gresik 50 kg	551	Zak	57.500,00	31.682.500,00
Jumlah I					74.198.500,00
II	<i>Pekerjaan Drainase di RW.02 Prapak</i>				
1	Bus Beton U 30 cm	750	Bh	35.500,00	26.625.000,00
2	PC / Semen Gresik 50 kg	32	Zak	57.500,00	1.840.000,00
3	Pasir Muntilan	12	M ³	222.000,00	2.664.000,00
4	Batu Bata	937	Bh	775,00	726.175,00
Jumlah II					31.855.175,00
III	<i>Pekerjaan Rabat Beton Jalan Makam Jaten di RT. 02 / RW.03 Kenalan</i>				
1	Pasir Muntilan	149	M ³	222.000,00	33.078.000,00
2	Spilt	126	M ³	225.500,00	28.413.000,00
3	PC / Semen Gresik 50 kg	499	Zak	57.500,00	28.692.500,00
Jumlah III					90.183.500,00
IV	<i>Pekerjaan Rabat Beton di RT. 03 / RW.04 Kasaan</i>				
1	Pasir Muntilan	81	M ³	222.000,00	17.982.000,00
2	Spilt	76	M ³	225.500,00	17.138.000,00
3	PC / Semen Gresik 50 kg	328	Zak	57.500,00	18.860.000,00
Jumlah IV					53.980.000,00


V	Pekerjaan Rabat Beton di RT. 04 + RT.05 / RW.04 Kasanan (Dana Aspirasi)				
1	Pasir Muntilan	81	M ³	222.000,00	17.982.000,00
2	Spilt	76	M ³	225.500,00	17.138.000,00
3	PC / Semen Gresik 50 kg	328	Zak	57.500,00	18.860.000,00
Jumlah V					53.980.000,00
VI	Pekerjaan Drainase di RT.01 + RT.03 / RW.05 Kranggan				
1	Bus Beton U 30 cm	1140	Bh	35.500,00	40.470.000,00
2	PC / Semen Gresik 50 kg	125	Zak	57.500,00	7.187.500,00
3	Pasir Muntilan	25	M ³	225.500,00	5.637.500,00
4	Batu Bata	6747	Bh	775,00	5.228.925,00
Jumlah VI					58.523.925,00
VII	Pekerjaan Rehab Kantor PKK RW.06 Gandokan				
1	Batu Bata	8426	Bh	775,00	6.530.150,00
2	Batu Kali	27	M ³	222.000,00	5.994.000,00
3	Pasir Muntilan	39	M ³	222.000,00	8.658.000,00
4	Split 2/3	3	M ³	225.500,00	676.500,00
5	Besi 8 mm full	64	Bt	45.000,00	2.880.000,00
6	Besi 6 mm	74	Bt	35.000,00	2.590.000,00
7	Blendrat	11	Kg	23.000,00	253.000,00
8	PC / Semen Gresik 50 kg	175	Zak	57.500,00	10.062.500,00
9	Gamping Kapur	99	Bgr	14.000,00	1.386.000,00
10	Keramik 40x40cm	64	M ²	60.000,00	3.840.000,00
11	Eternit	70	Bh	21.500,00	1.505.000,00
12	Paku Usuk 8"	15	Kg	16.000,00	240.000,00
13	Paku Reng 5"	9	Kg	16.000,00	144.000,00
14	Paku Ternit	5	Kg	22.000,00	110.000,00
15	Kayu Balok Lokal 8x12x4m	32	Bt	160.000,00	5.120.000,00
16	Kaso / Usuk Lokal 6x6x3m	84	Bt	32.500,00	2.730.000,00
17	Kayu Balok Bangkirai 8x12x4m	22	Bt	500.000,00	11.000.000,00
18	Papan Bangkirai 3x25x4m	11	Bt	450.000,00	4.950.000,00
19	Papan Cor 2x20x2m	56	Bt	16.000,00	896.000,00
20	Cat Tembok	112	Kg	26.000,00	2.912.000,00
21	Cat Kayu	6	Kg	82.000,00	492.000,00
JumlahV II					72.969.150,00
JUMLAH I s/d VII					435.690.250,00
PPN 10%					43.569.025,00
JUMLAH SELURUHNYA					479.259.275,00
DIBULATKAN					479.259.000,00
Terbilang : empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah					

2. Tanggal Barang diterima :
28 September 2018

3. Syarat-syarat pekerjaan :
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak

4. Waktu Penyelesaian :
60 (Enam puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 September 2018
5. Alamat pengiriman barang :
Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung (Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak)
6. Denda :
Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan denda Keterlambatan sebesar 1/100 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (Barang yang belum terkirim) sebelum PPN sesuai dengan Persyaratan dalam ketentuan Kontrak.

Untuk dan Atas Nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN KRANGGAN



BAMBANG SUBAGYO
NIP. 19640725 198607 1 001

Untuk dan Atas nama
Penyedia Jasa
CV. MITRA SEJAHTERA



SLAMET MAMIK
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

KELURAHAN KRANGGAN


Jl. Kaloran No. D 540 Kranggan Temanggung Telp. (0293) 4901386 Kode Pos 56271
Email : kelurahankranggan@gmail.com

SP/SPK/PERJANJIAN	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG				
	NOMOR : 660/62/VII/2018 TANGGAL : 31 Juli 2018				
Halaman 1 dari 3					
KEGIATAN : Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan PEKERJAAN : Belanja Bahan Baku Bangunan Pada Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Tahun Anggaran 2018	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN: 01/MS_Tmg/NAWAR-KRGN/2018 26 Juni 2018				
	NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN: K/02/050/VI/MK.KGN/2018 4 Juni 2018				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PELELANGAN : K/15/050/VII/MK.KGN/2018 4 Juni 2018				
SUMBER DANA : DPA Tahun Anggaran 2018					
Nomor Rekening : 10.103.601011301.33.002.52.5.2.2.02.01					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 28 September 2018 . Dengan ketentuan bahwa pemeriksaan pekerjaan berikut tatacara pembayaran dilaksanakan secara bulanan dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan atau Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan.					
NILAI BARANG					
NO	URAIAN BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pembangunan Rabat Beton di RT.04 / RW.01 Dayakan				
1	Pasir Muntilan	94	M ³	222.000,00	20.868.000,00
2	Split	96	M ³	225.500,00	21.648.000,00
3	PC / Semen Gresik 50 kg	551	Zak	57.500,00	31.682.500,00
Jumlah I					74.198.500,00
II	Pekerjaan Drainase di RW.02 Prapak				
1	Bus Beton U 30 cm	750	Bh	35.500,00	26.625.000,00
2	PC / Semen Gresik 50 kg	32	Zak	57.500,00	1.840.000,00
3	Pasir Muntilan	12	M ³	222.000,00	2.664.000,00
4	Batu Bata	937	Bh	775,00	726.175,00
Jumlah II					31.855.175,00
III	Pekerjaan Rabat Beton Jalan Makam Jaten di RT. 02 / RW.03 Kenalan				
1	Pasir Muntilan	149	M ³	222.000,00	33.078.000,00
2	Spilt	126	M ³	225.500,00	28.413.000,00
3	PC / Semen Gresik 50 kg	499	Zak	57.500,00	28.692.500,00
Jumlah III					90.183.500,00
IV	Pekerjaan Rabat Beton di RT. 03 / RW.04 Kasanan				
1	Pasir Muntilan	81	M ³	222.000,00	17.982.000,00
2	Spilt	76	M ³	225.500,00	17.138.000,00
3	PC / Semen Gresik 50 kg	328	Zak	57.500,00	18.860.000,00
Jumlah IV					53.980.000,00

V	Pekerjaan Rabat Beton di RT. 04 + RT.05 / RW.04 Kasanan (Dana Aspirasi)					
1	Pasir Muntilan	81	M ³	222.000,00		17.982.000,00
2	Spilt	76	M ³	225.500,00		17.138.000,00
3	PC / Semen Gresik 50 kg	328	Zak	57.500,00		18.860.000,00
					Jumlah V	53.980.000,00
VI	Pekerjaan Drainase di RT.01 + RT.03 / RW.05 Kranggan					
1	Bus Beton U 30 cm	1140	Bh	35.500,00		40.470.000,00
2	PC / Semen Gresik 50 kg	125	Zak	57.500,00		7.187.500,00
3	Pasir Muntilan	25	M ³	225.500,00		5.637.500,00
4	Batu Bata	6747	Bh	775,00		5.228.925,00
					Jumlah VI	58.523.925,00
VII	Pekerjaan Rehab Kantor PKK RW.06 Gandakan					
1	Batu Bata	8426	Bh	775,00		6.530.150,00
2	Batu Kali	27	M ³	222.000,00		5.994.000,00
3	Pasir Muntilan	39	M ³	222.000,00		8.658.000,00
4	Split 2/3	3	M ³	225.500,00		676.500,00
5	Besi 8 mm full	64	Bt	45.000,00		2.880.000,00
6	Besi 6 mm	74	Bt	35.000,00		2.590.000,00
7	Blendrat	11	Kg	23.000,00		253.000,00
8	PC / Semen Gresik 50 kg	175	Zak	57.500,00		10.062.500,00
9	Gamping Kapur	99	Bgr	14.000,00		1.386.000,00
10	Keramik 40x40cm	64	M ²	60.000,00		3.840.000,00
11	Eternit	70	Bh	21.500,00		1.505.000,00
12	Paku Usuk 8"	15	Kg	16.000,00		240.000,00
13	Paku Reng 5"	9	Kg	16.000,00		144.000,00
14	Paku Ternit	5	Kg	22.000,00		110.000,00
15	Kayu Balok Lokal 8x12x4m	32	Bt	160.000,00		5.120.000,00
16	Kaso / Usuk Lokal 6x6x3m	84	Bt	32.500,00		2.730.000,00
17	Kayu Balok Bangkirai 8x12x4m	22	Bt	500.000,00		11.000.000,00
18	Papan Bangkirai 3x25x4m	11	Bt	450.000,00		4.950.000,00
19	Papan Cor 2x20x2m	56	Bt	16.000,00		896.000,00
20	Cat Tembok	112	Kg	26.000,00		2.912.000,00
21	Cat Kayu	6	Kg	82.000,00		492.000,00
					Jumlah VII	72.969.150,00
					JUMLAH I s/d VII	435.690.250,00
					PPN 10%	43.569.025,00
					JUMLAH SELURUHNYA	479.259.275,00
					DIBULATKAN	479.259.000,00
Terbilang : empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah						

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PTK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan Atas Nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN KRANGGAN





BAMBANG SUBAGYO
NIP. 19640725 198607 1 001

Untuk dan Atas nama
Penyedia Jasa
CV. MITRA SEJAHTERA



SLAMET MAMIK
Direktur

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

<p>Untuk dan Atas Nama PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KELURAHAN KRANGGAN</p>  <p>BAMBANG SUBAGYO NIP. 19640725 198607 1 001</p>	<p>Untuk dan Atas nama Penyedia Jasa CV. MITRA SEJAHTERA</p>  <p>SLAMET MAMIK Direktur</p>
---	--

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **ITIKAD BAIK**
 - a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
 - b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
 - c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
2. **LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
3. **HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
4. **PENYEDIA MANDIRI**

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
5. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan*).
6. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
7. **CACAT MUTU**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 12(dua belas) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
8. **PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
9. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

10. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

11. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

12. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

13. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama pelaksanaan pengadaan serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

15. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

16. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

17. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

18. PENERIMAAN BARANG

PPK berhak memeriksa barang setelah serah terima barang, menerima atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.



- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Apabila PPHP belum menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
- g. Apabila barang yang diserahkan memerlukan pemeliharaan maka Penyedia wajib melakukan pemeliharaan barang selama masa garansi/pemeliharaan

20. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

21. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- f. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

S

22. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

23. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 7) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 8) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 9) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

24. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia berkewajiban untuk menanggung PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran



hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

25. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Furnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam

26. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

27. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

28. PENYELESAIAN PERSELISIHAN


PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau

berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi ataupun pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

29. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan Atas Nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN KRANGGAN



BAMBANG SUBAGYO
NIP. 19640725 198607 1 001

Untuk dan Atas nama
Penyedia Jasa
CV. MITRA SEJAHTERA



SLAMET MAMIK
Direktur



SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
**PEKERJAAN BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN PADA KELURAHAN KRANGGAN
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018**

Nomor: 660/63/VII/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani *di Jl. Kaloran No. D 540 Kranggan Temanggung* pada hari **Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas (31/07/2018)** antara **BAMBANG SUBAGYO**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama **Kelurahan Kranggan**, yang berkedudukan *di Jl. Kaloran No. D 540 Kranggan Temanggung*, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : **621/02/TAHUN2018** [No. SK penetapan sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen*], selanjutnya disebut "PPK" dan


1. **SLAMET MAMIK** (Direktur CV. MITRA SEJAHTERA) yang berkedudukan di Desa *Geblog Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung* berdasarkan kartu identitas No. selanjutnya disebut "**Penyedia**")

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp 479.259.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - e. spesifikasi umum;
 - f. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. 

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN KRANGGAN





BAMBANG SUBAGYO
NIP. 19640725 198607 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
CV. MITRA SEJAHTERA



SLAMET MAMIK
Direktur


VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK
BAGIAN PEMBANGUNAN

KABAG	 10/9/18
KASUBAG	 10/9/18

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN KRANGGAN

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
CV. MITRA SEJAHTERA



BAMBANG SUBAGYO
NIP. 19640725 198607 1 001



SLAMET MAMIK
Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK:
Nama : BAMBANG SUBAGYO
Alamat : Jl. Kaloran No D.540 Kranggan Temanggung
Telepon : (0293) 4901386
Website : -
Faksimili : -
Email : kelurahankranggan@gmail.com

Penyedia :
Nama : CV. MITRA SEJAHTERA
Alamat : Geblog Kaloran Temanggung
Telepon : 081328862141
Website : -
Faksimili : -
Email : cvmitra_sejahtera@yahoo.com

B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : --
Untuk PenyediaJasa : --
Pengawas Pekerjaan : --

- C. Jenis Kontrak
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Lumpum : -- sebagai wakil sah (apabila ada)
 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Tahun Tunggal
 3. Kontrak Berdasarkan Sumber pendanaan : APBD Kabupaten Temanggung 2018
 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : --

D. Tanggal Berlaku Kontrak : Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: _____ s.d. _____

E. Jadwal Pekerjaan Pelaksanaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 60 (enampuluh) hari kalender

F. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar SNI

G. Pemeriksaan Bersama PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu hari setelah penandatanganan

H. Inspeksi Pabrikasi ~~PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu _____ setelah penandatanganan kontrak.~~

I. Pengepakan ~~Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut: _____~~

J. Pengiriman ~~Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: _____~~

~~Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya. _____~~

K. Asuransi

- ~~1. Pertanggungungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan *Incoterms*.
Jika tidak sesuai dengan ketentuan *Incoterms* maka pertanggungungan asuransi harus meliputi:~~
- ~~2. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir *(YA/TIDAK)*~~
- ~~3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir *(YA/TIDAK)*~~

L. Transportasi

1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir:
(YA/TIDAK)
2. Penyedia menggunakan transportasi Darat [*jenis angkutan*] untuk pengiriman barang melalui darat [*darat/laut/udara*]

M. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada : Lokasi Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam RAB/Bill of Quantity Penawaran Penyedia

N. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: item barang yang diserahkan
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Lokasi Pekerjaan

O. Incoterms

Disi Incoterms yang digunakan adalah : _____

P. Garansi dan Layanan

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi : item barang yang diserahkan
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di : Lokasi Pekerjaan

Q. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

~~Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat lambatnya: _____ () hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.~~

R. Layanan Tambahan

~~Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa: _____~~

S. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

T. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____
a. [dilakukan pemutusan kontrak, atau
b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor] _____
(dipilih salah satu)

U. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: _____

V. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan Barang ini adalah selama : **60 (Enam puluh)** hari [hari/bulan/tahun]

W. Kepemilikan Dokumen

~~Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____~~

X. Fasilitas

~~PPK akan memberikan fasilitas berupa : _____~~

Y. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung

Z. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (YA /TIDAK).

[jika "YA"]

Uang muka diberikan sebesar ___% (_____ persen) dari Nilai Kontrak

AA. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan/Sekaligus).

2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: _____

3. ~~Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: _____~~

4. ~~bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat memintapenyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar Rp. _____~~

BB. Denda dan Ganti Rugi

1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah : _____

2. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari _____

[sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]

[harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.]

3. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu :

~~4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : _____~~

~~5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : _____~~

CC. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah

DD. Kompensasi

~~Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika _____~~

EE. Harga kontrak

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD

FF. *[Penyesuaian Harga]*

- ~~1. Untuk Penyesuaian Harga adalah indeks harga yang dikeluarkan oleh [Badan Pusat Statistik (BPS)/instansi teknis lainnya].~~
- ~~2. Indeks yang dipergunakan adalah indeks (perdagangan, industri, impor, dll) sebesar _____.~~
- ~~3. Koefisien tetap _____ adalah sebesar _____.~~
- ~~4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar _____.~~

GG. Penyelesaian Perselisihan


Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:


"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."/>

Untuk dan Atas Nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN KRANGGAN



BAMBANG SUBAGYO
NIP. 19640725 198607 1 001

Untuk dan Atas nama
Penyedia Jasa
CV. MITRA SEJAHTERA



SLAMET MAMIK
Direktur



Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ)

PEKERJAAN BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN PADA
KELURAHAN KRANGGAN
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

Nomor : 660/64/VII/2018
Lampiran :

Temanggung, 24 Juli 2018

Kepada Yth.
Direktur CV. MITRA SEJAHTERA
Geblog Kaloran Temanggung
di Temanggung

Perihal: *Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.*

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : **01/MS_Tmg/NAWAR-KRGN/2018 Tanggal 26 Juni 2018** perihal penawaran pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 dengan nilai penawaran/penawaran terkoreksi sebesar Rp479.259.000,00 (*empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) termasuk pajak penambahan nilai (PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan secara bertahap selama 60 (enam puluh) hari kalender. kami nyatakan diterima/dijetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

Untuk dan Atas Nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN KRANGGAN

BAMBANG SUBAGYO
NIP. 19640725 198607 1 001

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Pengguna Anggaran Kelurahan Kranggan;
 2. Kepala Bagian Pembangunan Setda;
 3. Pokja ULP;
 4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

KELURAHAN KRANGGAN

Jl. Kaloran No. D 540 Kranggan Temanggung Telp. (0293) 4901386 Kode Pos 56271
Email : kelurahankranggan@gmail.com

Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ)

**PEKERJAAN BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN PADA
KELURAHAN KRANGGAN
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018**

Nomor : 660/64/VII/2018
Lampiran :

Temanggung, 24 Juli 2018

Kepada Yth.
Direktur CV. MITRA SEJAHTERA
Geblog Kaloran Temanggung
di Temanggung

Perihal: *Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.*

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : **01/MS_Tmg/NAWAR-KRGN/2018 Tanggal 26 Juni 2018** perihal penawaran pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan pada Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 dengan nilai penawaran/penawaran terkoreksi sebesar Rp479.259.000,00 (*empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) termasuk pajak penambahan nilai (PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan secara bertahap selama 60 (enam puluh) hari kalender. kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

Untuk dan Atas Nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN KRANGGAN

BAMBANG SUBAGYO
NIP. 19640725 198607 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Pengguna Anggaran Kelurahan Kranggan;
2. Kepala Bagian Pembangunan Setda;
3. Pokja ULP;
4. Arsip.

KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

Nomor : K/15/050/VII/MK.KGN/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Pelaksanaan Lelang

Temanggung, 31 Juli 2018
Kepada Yth. :
Kepala Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Temanggung
di-
Temanggung

Dengan hormat kami laporkan pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, Berdasarkan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor K/12/050/VII/MK.KGN/2018, tanggal 27 Juli 2018 dan Pengumuman Pemenang Nomor K/13/050/VII/MK.KGN/2018, tanggal 27 Juli 2018 dan masa sanggah tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2018 terdapat sanggahan dan telah kami jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan hasil sebagai berikut :

Pekerjaan : Belanja Bahan Baku Bangunan

I. PEMENANG


Nama Perusahaan : CV. Mitra Sejahtera
Alamat : Krajan 02/01 Geblog Kaloran Temanggung
NPWP : 01.207.931.5-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 479.259.000,00
Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah

II. CALON PEMENANG CADANGAN I : - Tidak Ada -

III. CALON PEMENANG CADANGAN II : - Tidak Ada -

Demikian Laporan Hasil Lelang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018



Agus Suharyoko, S.Sos, MM
NIP : 19640824 198603 1 012

Tembusan:

1. Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Arsip.

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang	1924138	
Nama Lelang	belanja bahan material	
Keterangan		
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	
Satuan Kerja	KELURAHAN KRANGGAN	
Kategori	Pengadaan Barang	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Sederhana	
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur	
Anggaran	2018 - APBD	
Nilai Pagu Paket	Rp 494.240.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 494.239.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Lump Sum
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kelurahan Kranggan - Temanggung (Kab.)	
	<ul style="list-style-type: none"> Ijin Usaha Ijin Usaha 	
	SIUP	Klasifikasi
	TDP	peserta berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha di bidang : Pengadaan Bahan Material Bangunan, dengan kualifikasi kecil yang sah dan masih berlaku
	AKTE	tanda daftar perusahaan
	NPWP	pendirian dan perubahan terakhir
		Nomor Pokok Wajib Pajak
Syarat Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir memiliki NPWP, PKP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan Tahun terakhir) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan secara tertulis salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam, dinyatakan dalam surat pernyataan secara tertulis peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 	
Tanggal Pembuatan	07 Juni 2018 15:55 Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.	
Tanggal Persetujuan	07 Juni 2018 15:56 Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.	

Dokumen Lelang

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
3. SBD Mat Kel Kranggan 18.pdf	07 Juni 2018 15:09	Saltiyono Atmaji,S.STP.
1. BoQ MTR Kranggan 18.pdf	07 Juni 2018 15:09	Saltiyono Atmaji,S.STP.
2. Spesifikasi Teknis kranggan 18.pdf	07 Juni 2018 15:09	Saltiyono Atmaji,S.STP.

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	08 Juni 2018 11:00	26 Juni 2018 10:00
Download Dokumen Pengadaan	08 Juni 2018 11:01	26 Juni 2018 10:00
Pemberian Penjelasan	22 Juni 2018 08:00	22 Juni 2018 09:00
Upload Dokumen Penawaran	26 Juni 2018 13:00	26 Juni 2018 13:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	23 Juni 2018 00:01	27 Juni 2018 14:00
Evaluasi penawaran	27 Juni 2018 08:00	27 Juli 2018 23:59
	27 Juni 2018 14:01	20 Juli 2018 23:59
	27 Juni 2018 14:01	

Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M. Alasan untuk memberikan cukup waktu dalam proses evaluasi penawaran

Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	27 Juni 2018 14:01	19 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	27 Juni 2018 14:01	16 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh M. Yusuf Lano, S.T.I	27 Juni 2018 14:01	12 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Saltiyono Atmaji, S.STP.I	27 Juni 2018 14:01	10 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I	27 Juni 2018 14:01	04 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	27 Juni 2018 14:01	29 Juni 2018 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27 Juni 2018 14:01	27 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I	27 Juni 2018 14:01	20 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	27 Juni 2018 14:01	19 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	27 Juni 2018 14:01	16 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh M. Yusuf Lano, S.T.I	27 Juni 2018 14:01	12 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Saltiyono Atmaji, S.STP.I	27 Juni 2018 14:01	10 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I	27 Juni 2018 14:01	04 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	27 Juni 2018 14:01	29 Juni 2018 23:59
Pembuktian Kualifikasi	06 Juli 2018 09:00	20 Juli 2018 14:00
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	06 Juli 2018 09:00	18 Juli 2018 14:00
Perubahan Oleh M. Yusuf Lano, S.T.I	06 Juli 2018 09:00	12 Juli 2018 14:00
Perubahan Oleh Saltiyono Atmaji, S.STP.I	06 Juli 2018 09:00	10 Juli 2018 14:00
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I	03 Juli 2018 09:00	04 Juli 2018 14:00
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	28 Juni 2018 09:00	29 Juni 2018 14:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	09 Juli 2018 14:01	27 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I	09 Juli 2018 14:01	20 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	09 Juli 2018 14:01	17 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh M. Yusuf Lano, S.T.I	09 Juli 2018 14:01	13 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Saltiyono Atmaji, S.STP.I	09 Juli 2018 14:01	10 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I	03 Juli 2018 14:01	04 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	29 Juni 2018 14:01	29 Juni 2018 23:59
Penetapan pemenang	09 Juli 2018 14:01	27 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I	09 Juli 2018 14:01	20 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	09 Juli 2018 14:01	17 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh M. Yusuf Lano, S.T.I	09 Juli 2018 14:01	13 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Saltiyono Atmaji, S.STP.I	09 Juli 2018 14:01	10 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I	03 Juli 2018 14:01	04 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	29 Juni 2018 14:01	29 Juni 2018 23:59
Pengumuman Pemenang	09 Juli 2018 14:01	27 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I	09 Juli 2018 14:01	20 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	09 Juli 2018 14:01	17 Juli 2018 23:59
Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I	09 Juli 2018 14:01	17 Juli 2018 23:59

Perubahan Oleh M. Yusuf Lano, S.T.I 09 Juli 2018 14:01 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 13 Juli 2018 23:59

Perubahan Oleh Saltiyono Atmaji, S.STP.I 09 Juli 2018 14:01 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 10 Juli 2018 23:59

Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I 03 Juli 2018 14:01 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 04 Juli 2018 23:59

Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I 29 Juni 2018 14:01 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 29 Juni 2018 23:59

Masa Sanggah Hasil Lelang
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I 21 Juli 2018 00:01 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 30 Juli 2018 23:59

Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I 18 Juli 2018 00:01 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 23 Juli 2018 23:59

Perubahan Oleh M. Yusuf Lano, S.T.I 14 Juli 2018 00:01 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 20 Juli 2018 23:59

Perubahan Oleh Saltiyono Atmaji, S.STP.I 11 Juli 2018 00:01 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 16 Juli 2018 23:59

Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I 05 Juli 2018 00:01 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 13 Juli 2018 23:59

Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I 30 Juni 2018 00:01 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 09 Juli 2018 23:59

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I 24 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 02 Juli 2018 23:59

Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I 23 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 02 Agustus 2018 12:00

Perubahan Oleh M. Yusuf Lano, S.T.I 17 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 24 Juli 2018 12:00

Perubahan Oleh Saltiyono Atmaji, S.STP.I 16 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 23 Juli 2018 12:00

Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I 10 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 17 Juli 2018 12:00

Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I 03 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 17 Juli 2018 12:00

Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I 03 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 12 Juli 2018 12:00

Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I 03 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 05 Juli 2018 12:00

Penandatanganan Kontrak
Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I 25 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 02 Agustus 2018 12:00

Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I 24 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 31 Juli 2018 12:00

Perubahan Oleh M. Yusuf Lano, S.T.I 18 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 27 Juli 2018 12:00

Perubahan Oleh Saltiyono Atmaji, S.STP.I 16 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 23 Juli 2018 12:00

Perubahan Oleh Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.I 10 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 17 Juli 2018 12:00

Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I 03 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 12 Juli 2018 12:00

Perubahan Oleh Endah Prihantini P, A.Md.I 03 Juli 2018 09:00 Alasan mengikuti perubahan jadwal pelelangan 05 Juli 2018 12:00

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan pada Kelurahan Kranggan

No SK 050/031/ULP/2018

Nama	NIP	Jabatan
M. Yusuf Lano, S.T.	197711092009031003	Anggota
Endah Prihantini P, A.Md.	198208052009032008	Sekretaris
Agus Suharyoko, S.Sos., M.M.	196408241986031012	Ketua
Saltiyono Atmaji, S.STP.	197903251998021001	Anggota
SLAMET BUDI WALUYO, A.Md	197907062010011026	Anggota

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. LINTAS BUANA	08 Juni 2018 11:22
CV DWI PERSADA	08 Juni 2018 11:22
CV. PAPAN LOH	08 Juni 2018 12:02
CV. CAHAYA PERTIWI	08 Juni 2018 12:10
cv taruno	08 Juni 2018 12:37
CV.SUMBER ANUGERAH MAKMUR	08 Juni 2018 12:40
cv.gandewa	08 Juni 2018 13:39

cv mahesa putra
 CV MBUDI DOYO
 CV Legok Jaya Mandiri
 CV DUTA SETYA SEKARMAS
 cv wahyu wijaya
 CV ARYASATYA
 MANUNGGAL MULYA JAYA
 CV PUTRA PERDANA KONSTRUKSI
 CV KARUNIA
 CV RADITYA PUTRA
 CV GATRA DAMA
 CVMITR@sejahtera
 cv prima karya
 CV PANCA DHARMA
 DUTA PERKASA
 CV. PRIMA ANUGRAH
 akas
 CATUR TUNGGAL
 CV. DUTA BATHARA
 CV. MARGA USAHA
 CV. World Technique
 CV. KARYA PROVETIKA
 CV. MANUNGGAL JAYA
 CV. CASTRO
 CV BERKAH ENGGAL SENTOSA
 CV. SAHABAT KITA
 CV CAKRAWALA BERSINAR
 KRISHNA DHARMA ANUGERAH
 CV DWI CIPTA SARANA
 CV Laksita Karris Mulia
 CV.SARI PUTRA PRIMA
 Nona Rulitasary
 CV. VANTAVIN MANDIRI
 CV JAYA SANTOSA
 CV. DHARMA KARYA
 TIGA DYMENSI
 PT. SURODENTO KENCANA KARYA
 CV SARI
 CV. BINTANG MAHARDIKA
 cv putra pita
 CV. Tunjung Putro
 CV. Jati Utama
 P1LLAR1NDO PRIM@ cv

08 Juni 2018 14:00
 08 Juni 2018 15:07
 08 Juni 2018 16:37
 08 Juni 2018 16:46
 08 Juni 2018 16:32
 08 Juni 2018 20:57
 08 Juni 2018 21:21
 09 Juni 2018 03:28
 09 Juni 2018 04:14
 09 Juni 2018 06:53
 09 Juni 2018 06:54
 09 Juni 2018 10:14
 09 Juni 2018 10:18
 09 Juni 2018 14:18
 09 Juni 2018 14:18
 09 Juni 2018 17:00
 09 Juni 2018 18:47
 09 Juni 2018 19:33
 09 Juni 2018 20:44
 10 Juni 2018 21:14
 11 Juni 2018 11:35
 11 Juni 2018 12:46
 11 Juni 2018 22:50
 11 Juni 2018 22:51
 12 Juni 2018 12:33
 12 Juni 2018 17:24
 12 Juni 2018 17:25
 13 Juni 2018 12:02
 14 Juni 2018 14:28
 14 Juni 2018 19:13
 19 Juni 2018 14:51
 20 Juni 2018 11:52
 21 Juni 2018 13:12
 21 Juni 2018 16:43
 22 Juni 2018 10:03
 22 Juni 2018 10:27
 22 Juni 2018 22:30
 23 Juni 2018 16:12
 23 Juni 2018 19:30
 24 Juni 2018 20:39
 25 Juni 2018 07:47
 25 Juni 2018 18:37
 25 Juni 2018 18:52

Penjelasan Lolang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
didalam bq tertulis merek semen "GRESIK", bolehkah menggunakan merek semen lain? Holcim atau tiga roda?	22 Juni 2018 08:20	CVMITR@sejahtera

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
Kepada Yth. 49996138 untuk merk PC/Semen sesuai dengan Spesifikasi Teknis Material yang ada pada dokumen pengadaan	22 Juni 2018 09:12	Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan pada Kelurahan Krayan

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CVMITR@sejahtera	CVMITR@sejahtera-1924138.rhs	25 Juni 2018 18:35	78055a0da8ab4d87039629350999a87b
CV. Jati Utama	CV. Jati Utama-1924138.rhs	26 Juni 2018 09:48	94B195d8e4a82fb5a44133a283cc9a08
P1LLAR1NDO PRIM@ cv	P1LLAR1NDO PRIM@ cv-1924138.rhs	26 Juni 2018 10:00	a4d32a04ff4ba419c10a277680732307

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CVMITR@sejahtera CV. Jati Utama	✘	Dokumen Administrasi tidak lengkap

P1LLAR1NDO PRIM@ cv

Dokumen Administrasi tidak lengkap

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta

Lulus

Uraian

CVMITR@sejahtera

Evaluasi Blaya ke-1

Peserta

Harga Penawaran
Rp 479.259.000,00

Harga Terkoreksi
Rp 479.259.000,00

Lulus

Uraian

CVMITR@sejahtera

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta

Lulus

Uraian

CVMITR@sejahtera

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta

Harga Penawaran
Rp 479.259.000,00

Harga Terkoreksi

Lulus

Uraian

CVMITR@sejahtera

Pengumuman Pemenang

Peserta

Pemenang

CVMITR@sejahtera

Sanggahan

Sanggahan

Pengirim

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

Nomor : K/14/050/VII/MK.KGN/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Penyedia Barang/Jasa

Temanggung, 31 Juli 2018

Kepada Yth. :
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Lingkungan
di-
Temanggung

Berdasarkan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor K/12/050/VII/MK.KGN/2018, tanggal 27 Juli 2018 dan Pengumuman Pemenang Nomor K/13/050/VII/MK.KGN/2018, tanggal 27 Juli 2018 bersama ini dengan hormat kami POKJA ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tahun Anggaran 2018 mengusulkan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut :

Pekerjaan : Belanja Bahan Baku Bangunan

I. PEMENANG


Nama Perusahaan : CV. Mitra Sejahtera
Alamat : Krajan 02/01 Geblog Kaloran Temanggung
NPWP : 01.207.931.5-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 479.259.000,00
Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah

II. CALON PEMENANG CADANGAN I : - Tidak Ada -

III. CALON PEMENANG CADANGAN II : - Tidak Ada -

Demikian Usulan Pemenang Lelang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018


Agus Suharyoko, S.Sos, MM
NIP. 19640824 198603 1 012

Tembusan:

1. Pengguna Anggaran;
2. Arsip.

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

Nomor : K/13/050/VII/MK.KGN/2018

KODE LELANG	: 1924138
KEGIATAN	: Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
PAKET PEKERJAAN	: Belanja Bahan Baku Bangunan
LOKASI	: Kabupaten Temanggung
SATUAN KERJA	: Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN	: 2018

Sehubungan dengan proses Pelelangan pekerjaan ini, dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan penelitian/evaluasi dengan seksama dan berdasarkan Penetapan Penyedia Nomor K/12/050/VII/MK.KGN/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penetapan Penyedia, maka POKJA ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tahun Anggaran 2018 mengumumkan Pemenang Pelelangan sebagai berikut :

I. PEMENANG

Nama Perusahaan	: CV. Mitra Sejahtera
Alamat	: Krajan 02/01 Geblog Kaloran Temanggung
NPWP	: 01.207.931.5-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi Terbilang	: Rp 479.259.000,00 Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah

II. CALON PEMENANG CADANGAN I : - Tidak Ada -

III. CALON PEMENANG CADANGAN II : - Tidak Ada -

Demikian Pengumuman Pemenang Lelang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 27 Juli 2018

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018


Agus Suharyoko, S.Sos, MM

NIP : 19640824 198603 1 012

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

**PENETAPAN PENYEDIA JASA
Nomor : K/12/050/VII/MK.KGN/2018**

KODE LELANG	: 1924138
KEGIATAN	: Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
PAKET PEKERJAAN	: Belanja Bahan Baku Bangunan
LOKASI	: Kabupaten Temanggung
SATUAN KERJA	: Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN	: 2018

Pada Hari ini Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan juli tahun dua ribu delapan belas (27-07-2018), yang bertanda tangan di bawah ini Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) Nomor K/11/050/VII/MK.KGN/2018 tanggal 27 Juli 2018 dengan ini menetapkan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

I. PEMENANG

Nama Perusahaan	: CV. Mitra Sejahtera
Alamat	: Krajan 02/01 Geblog Kaloran Temanggung
NPWP	: 01.207.931.5-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp 479.259.000,00
Terbilang	: Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah


II. CALON PEMENANG CADANGAN I : - Tidak Ada -

III. CALON PEMENANG CADANGAN II : - Tidak Ada -

Demikian Penetapan Penyedia ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 27 Juli 2018
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Agus Suharyoko, S.Sos, MM
2. Endah Prihantini P, A.Md
3. M. Yusuf Lanno, ST
4. Saltiyono Atmaji, S.STP
5. Slamet Budi Waluyo, A.Md



**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax : 0293 491040

**BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP)
Nomor : K/11/050/VII/MK.KGN/2018**

KEGIATAN	: Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
PAKET PEKERJAAN	: Belanja Bahan Baku Bangunan
LOKASI	: KABUPATEN TEMANGGUNG
SATUAN KERJA	: KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN KRANGGAN
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN	: 2018
METODE EVALUASI	: SISTEM GUGUR
NILAI HPS	: Rp 494.239.000

Pada Hari ini Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan juli tahun dua ribu delapan belas (27-07-2018), yang bertanda tangan di bawah ini Pokja ULP Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, telah selesai melaksanakan pemilihan langsung dengan hasil sebagai berikut :

I. PENGUMUMAN PENGADAAN

Pengumuman Pemilihan Langsung Pekerjaan No. Kode 1924138 tanggal 08 Juni 2018, sampai dengan tanggal 26 Juni 2018

II. PENDAFTARAN DAN DOWNLOAD DOKUMEN

Pendaftaran dan download dokumen melalui website LPSE.temanggungkab.go.id dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.

Penyedia jasa yang mendaftar dan mendownload dokumen sebanyak 104 perusahaan.

III. PEMBERIAN PENJELASAN (AANWIJZING)

Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018 secara elektronik.

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No K/04/050/VI/MK.KGN/2018 tanggal 22 Juni 2018.

IV. PENYAMPAIAN BA PENJELASAN TERMASUK ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN

Salinan Berita Acara Penjelasan termasuk Adendum Dokumen Pemilihan dapat didownload oleh peserta lelang pada tanggal 22 Juni 2018 melalui LPSE.

V. PENYAMPAIAN/PEMASUKAN /UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN

Batas akhir waktu pemasukan dokumen Penawaran tanggal 26 Juni 2018 Jam 13.00 waktu LPSE.

VI. PEMBUKAAN/DOWNLOAD DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen yang didownload pada saat Pembukaan Penawaran

1. Dokumen Kualifikasi

2. Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga)

- Pembukaan (download) penawaran dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 mulai jam 08.00 WIB.

- Berita Acara Pembukaan Penawaran No : K/06/050/VII/MK.KGN/2018 tanggal 27 Juni 2018.

Hasil Pembukaan Penawaran :

No.	Nama Perusahaan	Dokumen Penawaran	Dokumen Kualifikasi
1	CV. Jati Utama	Ada / Upload	Ada / Upload
2	CV. Pillarindo Prima	Ada / Upload	Ada / Upload
3	CV. Mitra Sejahtera	Ada / Upload	Ada / Upload

VII. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

A. KOREKSI ARITMATIKA

Koreksi Aritmatika dilakukan terhadap dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Volume Pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, disesuaikan dengan yang tercantum didalam Dokumen pengadaan
2. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian maupun penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah
3. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan, dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong

Hasil koreksi aritmatika dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari urutan peringkat semula, hasil koreksi aritmatika :

No	Penyedia jasa	Nilai Penawaran Asli	Nilai Penawaran Terkoreksi	Peringkat Setelah Aritmatik
1	CV. Jati Utama	458.119.000	458.119.000	1
2	CV. Pillarindo Prima	469.084.000	469.084.000	2
3	CV. Mitra Sejahtera	479.259.000	479.259.000	3

Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik

B. EVALUASI ADMINISTRASI

Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan memenuhi syarat kelengkapan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini adalah sebagai berikut :

A. Surat Penawaran

- Jangka waktu berlaku surat penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak lebih dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen;
- Bertanggal

Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan yaitu memenuhi (Lulus)/ tidak memenuhi (Gugur), Hasil Evaluasi Penawaran Administrasi :

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Administrasi		Lulus	Alasan
No	Peserta		
1	CVMITR@sejahtera	✓	
2	CV. Jati Utama		Dokumen Administrasi tidak lengkap
3	PILLARINDO PRIM@CV		Dokumen Administrasi tidak lengkap

C. EVALUASI TEKNIS

1. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi;
2. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur
3. Unsur-unsur yang dievaluasi pada saat evaluasi teknis, antara lain :
 - a. Metoda pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan meliputi Tahapan pelaksanaan pekerjaan dan Metode kerja setiap item pekerjaan.
 - b. Jadwal waktu Pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan tidak lebih dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal sebagaimana tercantum dalam LDP
 - d. spesifikasi teknis

- e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan
 - f. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP (apabila ada)
4. Evaluasi Teknis menghasilkan kesimpulan, memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).
hasil evaluasi teknis :

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Teknis

No	Peserta Teknis	Lulus	Alasan
1	CVMITR@sejahtera	✔	

D. EVALUASI HARGA

1. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 2. Total Harga penawaran terhadap nilai HPS
 - Apabila nilai Penawaran di atas HPS, maka dinyatakan gugur
 - Apabila semua harga Penawaran di atas HPS, maka pelelangan dinyatakan gagal
 3. Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% dari nilai HPS
 - Dilakukan Klarifikasi
 - Harga penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan
 4. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan harus tetap dilaksanakan
 5. Klarifikasi kewajaran harga apabila Harga penawaran dibawah 80% HPS
- Hasil Evaluasi harga :

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Harga

No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Alasan
1	CVMITR@sejahtera	Rp 479.259.000,00	Rp 479.259.000,00	✔	

E. EVALUASI KUALIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Evaluasi Kualifikasi meliputi :

- Ijin-ijin usaha (SBU, IJUK, TDP, PKP, NPWP, Akte)
- Pakta Integritas
- Pernyataan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak dihentikan
- Pengurus dan badan usaha tidak masuk daftar hitam
- Pajak-pajak
- memperoleh paling sedikit satu pekerjaan dalam waktu empat tahun terakhir
- kemampuan peralatan
- kemampuan personil
- menyampaikan daftar perolehan pekerjaan
- dukungan keuangan dari bank min 10% HPS
- perjanjian KSO (bila ada)
- Sisa Kemampuan Paket

Hasil evaluasi kualifikasi:

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Kualifikasi

No	Peserta	Lulus	Alasan
1	CVMITR@sejahtera	✔	

VIII RESUME HASIL EVALUASI AKHIR

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Penetapan Pemenang

No	Peserta	Harga Negosiasi	Urutan	Ditetapkan sebagai Pemenang
1	CVMITR@sejahtera	Rp 479.259.000,00	1	✓

Berdasarkan hasil pelelangan tersebut diatas, maka Pokja ULP mengusulkan Penyedia Jasa Konstruksi sebagai Calon Pemenang sebagai berikut :

I. CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. Mitra Sejahtera
Alamat : Krajan 02/01 Geblog Kaloran Temanggung
NPWP : 01.207.931.5-533.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 479.259.000,00
Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah

II. CALON PEMENANG CADANGAN I : - Tidak Ada -

III. CALON PEMENANG CADANGAN II : - Tidak Ada -

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 27 Juli 2018
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG

PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2018

1. Agus Suharyoko, S.Sos, MM
2. Endah Prihantini P, A.Md
3. M. Yusuf Lanno, ST
4. Saltiyono Atmaji, S.STP
5. Slamet Budi Waluyo, A.Md

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN
KELURAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2018

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. A. Yani No. 32 Temanggung, Telp. 0293 491004 ext. 2220 Fax. 0293 491040

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN (BAEP)

Nomor : K/10/050/VII/MK.KGN/2018

KEGIATAN
PAKET PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN
NILAI HPS

: Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan
: Belanja Bahan Baku Bangunan
: 2018
: Rp 494.239.000,00

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan juli tahun dua ribu delapan belas (27-07-2018), yang bertanda tangan di bawah ini Pokja ULF Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan evaluasi Dokumen Penawaran.

Evaluasi Dokumen Penawaran dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 27 Juli 2018 dengan metode evaluasi sistem gugur yang meliputi Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga dengan hasil sebagai berikut:

I. KELENGKAPAN DOKUMEN PADA SAAT PEMBUKAAN PENAWARAN

Dokumen yang dilihat pada saat Pembukaan Penawaran

1. Dokumen Kualifikasi
2. Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga)

Hasil Pembukaan Penawaran :

No.	Nama Perusahaan	Hasil Pembukaan	
		Dokumen Penawaran	Dokumen Kualifikasi
1	CV. Jati Utama	Ada / Upload	Ada / Upload
2	CV. Pillarindo Prima	Ada / Upload	Ada / Upload
3	CV. Mitra Sejahtera	Ada / Upload	Ada / Upload

II. KOREKSI ARITMATIKA

Koreksi Aritmatika dilakukan terhadap dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Volume Pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, disesuaikan dengan yang tercantum didalam Dokumen pengadaan
2. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian maupun penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah
3. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan, dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong

Hasil koreksi aritmatika dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari urutan peringkat semula, hasil koreksi aritmatika :

No	Penyedia jasa	Nilai Penawaran Asli	Nilai Penawaran Terkoreksi	Peringkat Setelah Aritmatik
1	CV. Jati Utama	458.119.000	458.119.000	1
2	CV. Pillarindo Prima	469.084.000	469.084.000	2
3	CV. Mitra Sejahtera	479.259.000	479.259.000	3

III. EVALUASI ADMINISTRASI

Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan memenuhi syarat kelengkapan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini adalah sebagai berikut :

- A. Surat Penawaran
- Jangka waktu berlaku surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen;
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak lebih dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen;
 - Bertanggal.

Evaluasi admistrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi (Lulus) / tidak memenuhi (Gugur).

Hasil Evaluasi Penawaran Administrasi :

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)
 Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Administrasi				
No	Peserta	Lulus	Alasan	
1	CVMITR@sejahtera	✓		
2	CV. Jati Utama		Dokumen Administrasi tidak lengkap	
3	PILLAR INDO PRIM@ cv		Dokumen Administrasi tidak lengkap	

III. EVALUASI TEKNIS

1. Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi;
 2. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur
 3. Unsur-unsur yang dievaluasi pada saat evaluasi teknis, antara lain :
 - a. Metoda pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang meliputi :
 - Tahapan pelaksanaan pekerjaan
 - Metode kerja setiap item pekerjaan
 - b. Jadwal waktu Pelaksanaan;
 - Jangka Waktu Pelaksanaan tidak lebih dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal sebagaimana tercantum dalam LDP
 - d. Spesifikasi teknis
 - e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan
 - f. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP (apabila ada)
 4. Evaluasi Teknis menghasilkan kesimpulan, memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).
- hasil evaluasi teknis :

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)
 Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Teknis				
No	Peserta Teknis	Lulus	Alasan	
1	CVMITR@sejahtera	✓		

IV. EVALUASI HARGA

1. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 2. Total Harga penawaran terhadap nilai HPS
 - Apabila nilai Penawaran di atas HPS, maka dinyatakan gugur
 - Apabila semua harga Penawaran di atas HPS, maka pelelangan dinyatakan gagal
 3. Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% dari nilai HPS
 - Dilakukan Klarifikasi
 - Harga penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan
 4. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan harus tetap dilaksanakan
 5. Klarifikasi kewajaran harga apabila Harga penawaran dibawah 80% HPS
- Hasil Evaluasi Penawaran Harga :

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)
 Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Harga					
No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Alasan
1	CVMITR@sejahtera	Rp 479.259.000,00	Rp 479.259.000,00	✓	

V. EVALUASI KUALIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

- Evaluasi Kualifikasi meliputi :
- Ijin-ijin usaha (SBU, IJUK, TDP, PKP, NPWP, Akte)
 - Pakta Integritas
 - Pernyataan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak dihentika
 - Pengurus dan badan usaha tidak masuk daftar hitam






- Pajak-pajak
- memperoleh paling sedikit satu pekerjaan dalam waktu empat tahun terakhir
- kemampuan peralatan
- kemampuan personil
- menyampaikan daftar perolehan pekerjaan
- dukungan keuangan dari bank min 10% HPS
- perjanjian KSO (bila ada)
- Sisa Kemampuan Paket

Hasil evaluasi kualifikasi:

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)			
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir			
Evaluasi Kualifikasi			
No	Peserta	Lulus	Alasan
1	CVMITR@sejahtera	♥	

Demikian Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG
KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA LINGKUNGAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018






- | | | | |
|------------------------------|------------|--------|---|
| 1. Agus Suharyoko, S.Sos, MM | Ketua | 1..... |  |
| 2. Endah Prihantini P, A.Md | Sekretaris | 2..... |  |
| 3. M. Yusuf Lanno, ST | Anggota | 3..... |  |
| 4. Saltiyono Atmaji, S.STP | Anggota | 4..... |  |
| 5. Slamet Budi Waluyo, A.Md | Anggota | 5..... |  |

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan barang Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan, pada Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek KKN;
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini ;
3. dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Temanggung, 04 Juni 2018

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	BAMBANG SUBAGYO	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Agus Suharyoko, S.Sos, MM	Ketua POKJA ULP	
3	Endah Prihantini P, A.Md	Sekretaris POKJA ULP	
4	M. Yusuf Lanno, ST	Anggota POKJA ULP	
5	Saltiyono Atmaji, S.STP	Anggota POKJA ULP	
6	Slamet Budi Waluyo, A.Md	Anggota POKJA ULP	

Dokumen RUP

SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SIRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada website LKPP dengan alamat : sirup.lkpp.go.id.

Data yang terdapat pada berkas ini dipopulasi secara otomatis oleh SIRUP pada tanggal 17-09-2018 14:56:54. Berkas ini berisi data paket-paket Rencana Umum Pengadaan yang telah diisi melalui sirup, baik yang sudah diumumkan atau pun yang masih berupa draf. Untuk melihat paket yang telah terumumkan dan lebih terbaru silakan kunjungi link ini <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/swakeelola/satker/62734> dan <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyedia/satker/62734>

KLDI	Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
Satuan Kerja	Kelurahan Kranggan
PA/KPA	 BAMBANG SUBAGYO 196407251986071001

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung: Kelurahan Kranggan